

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan dibidang Perdagangan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang Perdagangan tersebut, perlu melakukan pembinaan, penertiban dan pengendalian terhadap Perusahaan Perdagangan dalam Kabupaten Muara Enim sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perizinan di bidang Perdagangan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-Dag/Per/3/2006 tentang Penataan Pembinaan Pergudangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-dag/PER/12/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DIBIDANG
PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah dinas yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang perdagangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang diberi tugas untuk menerbitkan izin dibidang perdagangan, mengelola dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan di bidang perizinan yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual-beli, sewa beli, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja

dan berkedudukan dalam daerah yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha ataupun badan hukum.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Fasilitas umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk kepentingan umum.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
12. Pembekuan perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan Perusahaan.
13. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha asset dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang dalam peraturan ini disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. Surat permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro/Kecil/Menengah/Besar.
16. Perubahan perusahaan adalah perubahan data dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama.
17. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat lain dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

18. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
19. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.
20. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Surat Tanda Pengesahan yang diberikan oleh PTSP kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
21. Tanda Daftar Gudang adalah sebagai bukti pemberian izin dalam mengoperasikan penggunaan gudang/ruangan tempat penyimpanan barang;
22. Luas gudang adalah luas tempat penyimpanan barang-barang dagangan tempat penyimpanan barang.
23. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
24. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
25. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaaan.
26. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang import dan/atau barang yang berasal dari tempat lain di daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Subyek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (2) Objek Izin Usaha Perdagangan adalah perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa dalam daerah.
- (3) Permohonan Izin Usaha Perdagangan diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan SIUP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 1

GOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perdagangan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;

- b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
- c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 - 2. kegiatan usaha yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP mikro, apabila dihendaki yang bersangkutan.

Paragraf 2

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 6

Apabila SIUP yang telah dimiliki perusahaan hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

Pasal 7

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan diluar klasifikasi dan/atau peraturan yang berlaku.

Pasal 8

SIUP wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 9

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan tidak benar, maka SIUP, SIUP Perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan perwakilan perusahaan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP Perubahan dan/atau SIUP Pengganti.

Bagian Kedua

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Subyek Tanda Daftar Perusahaan adalah setiap orang , badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian.
- (2) Objek Tanda Daftar Perusahaan adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam Daerah.
- (3) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk
- (4) Tata cara permohonan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Hal-hal yang wajib didaftarkan dan cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan adalah :

a. perusahaan kecil perorangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

2. perusahaan yang tidak wajib memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 3. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya;
- b. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba :
1. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 2. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 3. jasa notaris;
 4. jasa pengacara / advokat dan konsultan hukum;
 5. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 6. rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 7. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.

Pasal 12

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat didaftarkan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perubahan / Penggantian Tanda Daftar Perusahaan terjadi apabila:
- a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok, atau
 - f. khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk perubahan Anggaran Dasar.

- (2). Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

Bagian Ketiga

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 14

- (1) Subyek Tanda Daftar Gudang adalah setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan barang baik barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri.
- (2) Objek Tanda Daftar Gudang adalah perusahaan yang mempunyai sarana khusus penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri dalam daerah.
- (3) Permohonan Tanda Daftar Gudang diajukan melalui SKPD yang ditunjuk.
- (4) Permohonan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh Tanda Daftar Gudang adalah gudang-gudang yang berada pada pelabuhan dan atau dermaga yang dikuasai oleh penguasa dermaga, sungai, darat, bandar udara, gudang milik atau di bawah penguasaan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah serta gudang di kawasan Berikat.

BAB III

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang;

- (2) Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan;
- a. di gudang kecil dengan jumlah 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah 40 % (empat puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perdagangan.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 17

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Jangka waktu berlakunya SIUP adalah selama usaha tersebut masih berjalan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara daftar ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang adalah selama usahanya masih berjalan.

- (2) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap SIUP, TDP dan TDG dilakukan oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 21

Setiap 6 (enam) bulan pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP dan TDP serta penutupan perusahaan perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Cq Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang khusus penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4) dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 5) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

izin Perdag.

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 OKTOBER 2012



BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN